



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SIDIK PRANATA Bin AMIN;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 13 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Karang Glindingan Rt.04/Rw.06, Desa Mundu Pesisir, Kec.Mundu, Kab.Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Sidik Pranata Bin Amin, ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa Sidik Pranata Bin Amin, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Cbn, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Cbn, tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 358 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, warna hitam, Nopol : E-5365-CZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Adi Turadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN bersama-sama dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saudara FAISAL, saudara TEDI, saudara YOGA Alias ENKONG, dan saudara ADITIA (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 20.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN masuk wilayah Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN dan saudara TEDI, selanjutnya saudara TEDI membeli minuman jenis Ciu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) liter dan diminum bertiga. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, dan saudara TEDI keluar dari belakang rumah saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN dengan menggendari sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 5365 CZ milik saudara TEDI, dengan posisi terdakwa duduk sebagai Joki, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN duduk di jok bagian depan, dan saudara TEDI duduk di jok bagian belakang dengan membawa senjata tajam jenis Celurit yang di selipkan di dalam baju saudara TEDI. Dalam perjalanan rombongan terdakwa berpasasan dengan saksi REVALDO Bin KARIDA selaku Ketua

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENG HELBOY yang berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih, selanjutnya saksi REVALDO Bin KARIDA mengajak terdakwa, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, dan saudara TEDI untuk perang konten melawan GENG PESISIR/JAMAICA Kota Cirebon. Selanjutnya sekira jam 22.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saudara TEDI, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA berangkat dari wilayah Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menuju wilayah Kesunean Kota Cirebon. Sesampai di Jembatan Kesunean Kota Cirebon, rombongan terdakwa bertemu dengan saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dan 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN yang tidak terdakwa kenal dengan posisi saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dibonceng oleh teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO Z warna Merah (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB)) dan 1 (satu) orang Joki mengendarai HONDA BEAT warna Pink Hitam (masuk DPB) berboncengan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dari Kesunean Kota Cirebon. Selanjutnya rombongan terdakwa berjalan memutar atau rolling ke arah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju BAT, belok kiri ke Jalan Bahagia, lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon.

- Bahwa saat melintas diatas rel Kereta Api Parujakan Kota Cirebon, rombongan terdakwa melihat 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedang berboncengan yaitu sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 2517 DC milik saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM yang dikendarai oleh saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM memboncengkan saksi FERI HARYANTO Bin (Alm) TARSO dan saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU, sedangkan sepeda motor HONDA GL 100 COSTUM NOPOL : G 5936 ID milik saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU yang dikendarai oleh saksi ALFITO IVAN PUTRA Alias PITO Bin (Alm) BAMBANG SUGENG memboncengkan saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN, tiba-tiba para saksi korban mendengar teriakan "SINI LU SINI LU INI GW TEXAS", yang kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU "BUKAN SAYA BANG, SAYA GA IKUT-IKUTAN, SAYA

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BARU PULANG NGAMEN", namun tiba-tiba rombongan terdakwa berputar balik dengan tujuan mengejar para saksi korban sambil membawa senjata tajam. Melihat keadaan tersebut, para saksi korban berusaha menghindari menuju Jalan Parujakan, namun di sekitar Gudang Air rombongan terdakwa berhasil mengejar sepeda motor para saksi korban dengan posisi saksi REVALDO Bin KARIDA mengendarai HONDA BEAT warna Biru Putih berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA memepet sepeda motor korban dari arah kanan yang berada di depan, kemudian saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dan temannya mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO Z warna Merah memepet saksi korban dari arah kanan yang berada di tengah, dan terdakwa selaku Joki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam membonceng saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN duduk di jok depan dan saudara TEDI duduk di jok belakang memepet para saksi korban dari arah kanan belakang sehingga 2 (dua) sepeda motor dan 5 (lima) orang saksi korban terkunci dan rombongan terdakwa langsung menendang sepeda motor para saksi korban hingga para saksi korban terjatuh dan berlarian.

- Bahwa selanjutnya saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengeluarkan senjata tajam jenis Samurai (masuk DPB) dan saudara TEDI mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit bersama 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN ikut mengejar para saksi korban yang sedang berlarian, dan dalam jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN membacokkan senjata tajam jenis Samurai ke badan saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN mengenai punggung dan leher belakang sebanyak 2 (dua) kali bacokan dan saudara TEDI membacokkan senjata tajam jenis Celurit ke badan saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan.

- Bahwa saat saudara TEDI, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, dan 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengejar para saksi korban, posisi terdakwa sebagai Joki masih duduk diatas jok sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN masih duduk di jok bagian depan, dan saksi REVALDO Bin KARIDA sebagai Joki mengendarai HONDA BEAT warna Biru Putih berboncengan dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA tidak ikut turun, kemudian saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA mengambil alat musik 1 (satu) buah Gitar Besar (masuk DPB) milik saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN yang tertinggal di Jalan Raya Petratean Kota Cirebon. Setelah saudara TEDI membacakan saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM, saudara TEDI menyerahkan senjata tajam jenis Celurit kepada saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN kemudian oleh saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN senjata tajam jenis Celurit tersebut di buang di pinggir Jalan Parujakan Kota Cirebon, selanjutnya rombongan terdakwa berpencar.

- Bahwa peran terdakwa sebagai Joki yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 5365 CZ membonceng saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN yang duduk di jok bagian depan dan saudara TEDI yang duduk di jok bagian belakang dengan membawa senjata tajam jenis Celurit.

- Bahwa terdakwa masuk sebagai anggota GENG TEXAS sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Ketua merangkap Admin GENG HELBOY adalah saksi REVALDO Bin KARIDA dengan anggota sejumlah 10 (sepuluh) orang yaitu saksi Saudara TEDI, saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saudara Alias SEWOR, saudara REY, saudara YOGA Alias ENKONG, saudara DIDIT, saudara SUWARI, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI, dan saudara IMAM.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI, saudara FAISAL, saudara TEDI, saudara YOGA Alias ENKONG, dan saudara ADITIA, saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN menderita luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2023 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIDA CITRA JANTARI, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran ± 14 Cm, kedalaman $\pm 2,5$ Cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Dipunggung sebelah kanan, ± 5 Cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 Cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma Tajam.

Saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM, menderita luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2023 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.55/II/15/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIDA CITRA JANTARI, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri, ± 10 Cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 4 \times 2,5$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, ± 6 Cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri, ± 6 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran $\pm 10 \times 7$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN bersama-sama dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saudara FAISAL, saudara TEDI,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara YOGA Alias ENKGONG, dan saudara ADITIA (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 20.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN masuk wilayah Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN dan saudara TEDI, selanjutnya saudara TEDI membeli minuman jenis Ciu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) liter dan diminum bertiga. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, dan saudara TEDI keluar dari belakang rumah saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN dengan menggendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 5365 CZ milik saudara TEDI, dengan posisi terdakwa duduk sebagai Joki, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN duduk di jok bagian depan, dan saudara TEDI duduk di jok bagian belakang dengan membawa senjata tajam jenis Celurit yang di selipkan di dalam baju saudara TEDI. Dalam perjalanan rombongan terdakwa berpasasan dengan saksi REVALDO Bin KARIDA selaku Ketua GENG HELBOY yang berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih, selanjutnya saksi REVALDO Bin KARIDA mengajak terdakwa, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, dan saudara TEDI untuk perang konten melawan GENG PESISIR/JAMAICA Kota Cirebon. Selanjutnya sekira jam 22.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saudara TEDI, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA berangkat dari wilayah Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menuju wilayah Kesunean Kota Cirebon. Sesampai di Jembatan Kesunean Kota Cirebon, rombongan terdakwa bertemu dengan saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dan 3 (tiga) orang teman

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN yang tidak terdakwa kenal dengan posisi saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dibonceng oleh teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO Z warna Merah (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB)) dan 1 (satu) orang Joki mengendarai HONDA BEAT warna Pink Hitam (masuk DPB) berboncengan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dari Kesunean Kota Cirebon. Selanjutnya rombongan terdakwa berjalan memutar atau rolling ke arah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju BAT, belok kiri ke Jalan Bahagia, lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon.

- Bahwa saat melintas diatas rel Kereta Api Parujakan Kota Cirebon, rombongan terdakwa melihat 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedang berboncengan yaitu sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 2517 DC milik saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM yang dikendarai oleh saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM memboncengkan saksi FERI HARYANTO Bin (Alm) TARSO dan saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU, sedangkan sepeda motor HONDA GL 100 COSTUM NOPOL : G 5936 ID milik saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU yang dikendarai oleh saksi ALFITO IVAN PUTRA Alias PITO Bin (Alm) BAMBANG SUGENG memboncengkan saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN, tiba-tiba para saksi korban mendengar teriakan "SINI LU SINI LU INI GW TEXAS", yang kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU "BUKAN SAYA BANG, SAYA GA IKUT-IKUTAN, SAYA BARU PULANG NGAMEN", namun tiba-tiba rombongan terdakwa berputar balik dengan tujuan mengejar para saksi korban sambil membawa senjata tajam. Melihat keadaan tersebut, para saksi korban berusaha menghindari menuju Jalan Parujakan, namun di sekitar Gudang Air rombongan terdakwa berhasil mengejar sepeda motor para saksi korban dengan posisi saksi REVALDO Bin KARIDA mengendarai HONDA BEAT warna Biru Putih berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA memepet sepeda motor korban dari arah kanan yang berada di depan, kemudian saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dan temannya mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Z warna Merah memepet saksi korban dari arah kanan yang berada di tengah, dan terdakwa selaku Joki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam membonceng saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN duduk di jok depan dan saudara TEDI duduk di jok belakang memepet para saksi korban dari arah kanan belakang sehingga 2 (dua) sepeda motor dan 5 (lima) orang saksi korban terkunci dan rombongan terdakwa langsung menendang sepeda motor para saksi korban hingga para saksi korban terjatuh dan berlarian.

- Bahwa selanjutnya saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengeluarkan senjata tajam jenis Samurai (masuk DPB) dan saudara TEDI mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit bersama 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN ikut mengejar para saksi korban yang sedang berlarian, dan dalam jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN membacokkan senjata tajam jenis Samurai ke badan saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN mengenai punggung dan leher belakang sebanyak 2 (dua) kali bacokan dan saudara TEDI membacokkan senjata tajam jenis Celurit ke badan saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan.

- Bahwa saat saudara TEDI, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, dan 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengejar para saksi korban, posisi terdakwa sebagai Joki masih duduk diatas jok sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN masih duduk di jok bagian depan, dan saksi REVALDO Bin KARIDA sebagai Joki mengendarai HONDA BEAT warna Biru Putih berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA tidak ikut turun, kemudian saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA mengambil alat musik 1 (satu) buah Gitar Besar (masuk DPB) milik saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN yang tertinggal di Jalan Raya Petratean Kota Cirebon. Setelah saudara TEDI membacok saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM, saudara TEDI menyerahkan senjata tajam jenis Celurit kepada saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN kemudian oleh saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN senjata tajam jenis Celurit tersebut di buang di pinggir Jalan Parujakan Kota Cirebon, selanjutnya rombongan terdakwa berpeleceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa sebagai Joki yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 5365 CZ membonceng saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN yang duduk di jok bagian depan dan saudara TEDI yang duduk di jok bagian belakang dengan membawa senjata tajam jenis Celurit.
- Bahwa terdakwa masuk sebagai anggota GENG TEXAS sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ketua merangkap Admin GENG HELBOY adalah saksi REVALDO Bin KARIDA dengan anggota sejumlah 10 (sepuluh) orang yaitu saksi Saudara TEDI, saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saudara Alias SEWOR, saudara REY, saudara YOGA Alias ENKGONG, saudara DIDIT, saudara SUWARI, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI, dan saudara IMAM.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI, saudara FAISAL, saudara TEDI, saudara YOGA Alias ENKGONG, dan saudara ADITIA, saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN menderita luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2023 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIDA CITRA JANTARI, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran ± 14 Cm, kedalaman $\pm 2,5$ Cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Dipunggung sebelah kanan, ± 5 Cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 Cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma Tajam.

Saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM, menderita luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2023 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIDA CITRA JANTARI, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri, ± 10 Cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 4 \times 2,5$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, ± 6 Cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri, ± 6 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran $\pm 10 \times 7$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN bersama-sama dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) serta saudara FAISAL, saudara TEDI, saudara YOGA Alias ENKONG, dan saudara ADITIA (masuk Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada Hari Minggu Tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di Jalan Prujakan Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu Tanggal 28 Januari 2023, sekitar jam 20.00 Wib bertempat di belakang rumah saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN masuk wilayah Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, terdakwa sedang berkumpul bersama-sama dengan saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN dan saudara TEDI, selanjutnya saudara TEDI membeli minuman jenis Ciu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) liter dan diminum bertiga. Kemudian sekira jam 22.00 Wib terdakwa, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, dan saudara TEDI keluar dari belakang rumah saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN dengan menggendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 5365 CZ milik saudara TEDI, dengan posisi terdakwa duduk sebagai Joki, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN duduk di jok bagian depan, dan saudara TEDI duduk di jok bagian belakang dengan membawa senjata tajam jenis Celurit yang di selipkan di dalam baju saudara TEDI. Dalam perjalanan rombongan terdakwa berpasasan dengan saksi REVALDO Bin KARIDA selaku Ketua GENG HELBOY yang berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna Biru Putih, selanjutnya saksi REVALDO Bin KARIDA mengajak terdakwa, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, dan saudara TEDI untuk perang konten melawan GENG PESISIR/JAMAICA Kota Cirebon. Selanjutnya sekira jam 22.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saudara TEDI, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA berangkat dari wilayah Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menuju wilayah Kesunean Kota Cirebon. Sesampai di Jembatan Kesunean Kota Cirebon, rombongan terdakwa bertemu dengan saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dan 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN yang tidak terdakwa kenal dengan posisi saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dibonceng oleh teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO Z warna Merah (masuk Daftar Pencarian Barang (DPB)) dan 1 (satu) orang Joki mengendarai HONDA BEAT warna Pink Hitam (masuk DPB) berboncengan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



kenal dari Kesunean Kota Cirebon. Selanjutnya rombongan terdakwa berjalan memutar atau rolling ke arah Jalan Yos Sudarso Kota Cirebon menuju BAT, belok kiri ke Jalan Bahagia, lurus melewati Stasiun Prujakan Kota Cirebon.

- Bahwa saat melintas diatas rel Kereta Api Parujakan Kota Cirebon, rombongan terdakwa melihat 4 (empat) orang menggunakan 2 (dua) sepeda motor sedang berboncengan yaitu sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 2517 DC milik saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM yang dikendarai oleh saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM memboncengkan saksi FERI HARYANTO Bin (Alm) TARSO dan saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU, sedangkan sepeda motor HONDA GL 100 COSTUM NOPOL : G 5936 ID milik saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU yang dikendarai oleh saksi ALFITO IVAN PUTRA Alias PITO Bin (Alm) BAMBANG SUGENG memboncengkan saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN, tiba-tiba para saksi korban mendengar teriakan "SINI LU SINI LU INI GW TEXAS", yang kemudian dijawab oleh saksi MUHAMMAD ILYAS BAKHTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU "BUKAN SAYA BANG, SAYA GA IKUT-IKUTAN, SAYA BARU PULANG NGAMEN", namun tiba-tiba rombongan terdakwa berputar balik dengan tujuan mengejar para saksi korban sambil membawa senjata tajam. Melihat keadaan tersebut, para saksi korban berusaha menghindar menuju Jalan Parujakan, namun di sekitar Gudang Air rombongan terdakwa berhasil mengejar sepeda motor para saksi korban dengan posisi saksi REVALDO Bin KARIDA mengendarai HONDA BEAT warna Biru Putih berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA memepet sepeda motor korban dari arah kanan yang berada di depan, kemudian saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN dan temannya mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO Z warna Merah memepet saksi korban dari arah kanan yang berada di tengah, dan terdakwa selaku Joki mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam membonceng saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN duduk di jok depan dan saudara TEDI duduk di jok belakang memepet para saksi korban dari arah kanan belakang sehingga 2 (dua) sepeda motor dan 5 (lima) orang saksi korban terkunci dan rombongan



terdakwa langsung menendang sepeda motor para saksi korban hingga para saksi korban terjatuh dan berlarian.

- Bahwa selanjutnya saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengeluarkan senjata tajam jenis Samurai (masuk DPB) dan saudara TEDI mengeluarkan senjata tajam jenis Celurit bersama 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN ikut mengejar para saksi korban yang sedang berlarian, dan dalam jarak 20 (dua puluh) meter terdakwa melihat saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN membacokkan senjata tajam jenis Samurai ke badan saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN mengenai punggung dan leher belakang sebanyak 2 (dua) kali bacokan dan saudara TEDI membacokkan senjata tajam jenis Celurit ke badan saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali bacokan.

- Bahwa saat saudara TEDI, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, dan 3 (tiga) orang teman saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN mengejar para saksi korban, posisi terdakwa sebagai Joki masih duduk diatas jok sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN masih duduk di jok bagian depan, dan saksi REVALDO Bin KARIDA sebagai Joki mengendarai HONDA BEAT warna Biru Putih berboncengan dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA tidak ikut turun, kemudian saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA mengambil alat musik 1 (satu) buah Gitar Besar (masuk DPB) milik saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN yang tertinggal di Jalan Raya Petratean Kota Cirebon. Setelah saudara TEDI membacok saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM, saudara TEDI menyerahkan senjata tajam jenis Celurit kepada saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN kemudian oleh saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN senjata tajam jenis Celurit tersebut di buang di pinggir Jalan Parujakan Kota Cirebon, selanjutnya rombongan terdakwa berpencar.

- Bahwa peran terdakwa sebagai Joki yang mengemudikan sepeda motor HONDA BEAT warna Hitam NOPOL : E 5365 CZ membonceng saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN yang duduk di jok bagian depan dan saudara TEDI yang duduk di jok bagian belakang dengan membawa senjata tajam jenis Celurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk sebagai anggota GENG TEXAS sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ketua merangkap Admin GENG HELBOY adalah saksi REVALDO Bin KARIDA dengan anggota sejumlah 10 (sepuluh) orang yaitu saksi Saudara TEDI, saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saudara Alias SEWOR, saudara REY, saudara YOGA Alias ENKGONG, saudara DIDIT, saudara SUWARI, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI, dan saudara IMAM.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD SA'FI alias BAOL Bin MUDA, saksi REVALDO Bin KARIDA, saksi TATANG Alias LAMBE Bin RASIKIN, saksi BETRAN SURYANDI Alias SANDI Bin KHAERUDIN, saksi EGA PRAMANA Bin IDRIS, saksi SULAEMAN Alias NANA Bin UDI, saudara FAISAL, saudara TEDI, saudara YOGA Alias ENKGONG, dan saudara ADITIA, saksi korban AA SETIAWAN Bin WAHIDIN menderita luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2023 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.55/I/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIDA CITRA JANTARI, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan, terdapat luka robek dengan panjang ukuran ± 14 Cm, kedalaman $\pm 2,5$ Cm, bentuk jelas, batas tegas.
- Dipunggung sebelah kanan, ± 5 Cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 Cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma Tajam.

Saksi korban KELVIN HALIM Anak dari ANDI HALIM, menderita luka-luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2023 yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : KS.55/I/15/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIDA CITRA JANTARI, dokter pada Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di punggung kaki kiri, ± 10 Cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka robek dengan ukuran $\pm 4 \times 2,5$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, ± 6 Cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran $\pm 3 \times 2$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri, ± 6 Cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran $\pm 10 \times 7$ Cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diatas diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi WAHIDIN Bin Alm SAHET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anaknya Saksi yang bernama AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyerang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, para pelaku jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang dan diantaranya Para Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai;
- Bahwa, Anak Saksi yaitu AA Setiawan mengalami luka bacok dibagian leher dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa, yang memberitahukan Saksi bahwa Anak Saksi merupakan korban dari pembacokan yaitu Sdr. Alfito dan Saksi Muhamad Ilyas, Anak Saksi pada saat diberitahukan tersebut sudah berada di Rumah Saksit Pelabuhan Kota Cirebon dalam keadaan luka akibat bacokan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AA Setiawan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Anak Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya atau tidak;
- Bahwa, cara pelaku melakukan pembacokan terhadap Anak Saksi yaitu AA Setiawan menurut cerita dari Sdr.Alfito dan Saksi Muhamad Ilyas yaitu ketika AA Setiawan melewati Jalan Parujakan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Alfito lalu dibacok dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku diantaranya Terdakwa;
- Bahwa, selain AA Setiawan ada juga Sdr.Kelvin yang menjadi korban pembacokan mengenai kaki sebelah kiri dan luka pinggang;
- Bahwa, yang melihat kejadian pembacokan terhadap Anak Saksi tersebut yaitu Saksi Feri Haryanto, Saksi Muhamad Ilyas dan Sdr. Alfito;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Pelabuhan untuk rawat inap, pengobatan Anak Saksi yaitu AA Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua biaya apapun sampai dengan sehat dan sembuh bisa beraktifitas kembali ditanggung semua oleh orang tua Para Pelaku;
- Bahwa, uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Terdakwa, untuk itu agar berikan hukuman yang seringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa, AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERI HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyerang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, korban pembacokan tersebut yaitu Sdr. AA Setiawan, Sdr. Kelvin;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Feri berboncengan dengan Sdr. AA Setiawan, dan Sdr. Alfito berboncengan dengan Saksi Muhamad Ilyas dengan tujuan akan pulang kerumah sehabis pulang mengamen;
- Bahwa, Sdr. AA Setiawan dibacok dari belakang oleh pelaku dua orang dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku;
- Bahwa, Saksi Feri, Saksi Muhamad Ilyas, Sdr. Alfito, Sdr. AA Setiawan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan teman-temannya dan juga bukan anggota gank motor apapun;
- Bahwa, peran dari Terdakwa yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD ILYAS BAKTIAR Alias ILYAS Bin ACHMAD SACHU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sdr. AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyerang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, korban pembacokan tersebut yaitu Sdr. AA Setiawan, Sdr. Kelvin;
- Bahwa, pada saat itu Saksi Feri berboncengan dengan Sdr. AA Setiawan, dan Sdr. Alfito berboncengan dengan Saksi Muhamad Ilyas dengan tujuan akan pulang kerumah sehabis pulang mengamen;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. AA Setiawan dibacok dari belakang oleh pelaku dua orang dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku;
- Bahwa, Saksi Feri, Saksi Muhamad Ilyas, Sdr. Alfito, Sdr. AA Setiawan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa dan teman-temannya dan juga bukan anggota gank motor apapun;
- Bahwa, peran dari Terdakwa yaitu sebagai joki atau orang yang mengendarai sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AHMAD SA'AFI ALIAS BAOL BIN MUDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Saksi RIVALDO di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweter panjang yang dipakainya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar membawa senjata tajam, sesuai arahan Sdr.TATANG (DPO) ingin mencari kelompok Pangenan, karena sebelumnya temannya Sdr. TATANG (DPO) pernah diambil HP nya dan meminta untuk bawa sajam yang tersimpang di rumah Saksi REVALDO, namun tidak jadi dan justru pergi kearah kota Cirebon;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait senjata tajam jenis Samurai dan Clurit adalah milik Gank Holyboy yang dibeli secara one line dengan dana patungan;
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : BETRAN SURYADI (DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN (DPO), Terdakwa SIDIK PRAMANA, Saksi REVALDO, Saksi AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO), YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);
- Bahwa, ketua Gank HELLYBOY bernama Sdr.EGA dan Saksi REVALDO, untuk bagian adminnya Sdr.TATANG dan Gank tersebut berdiri sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, peranan Terdakwa selaku Joki yang membawa sepeda motor HONDA BEAT, warna hitam yang berboncengan dengan Sdr.BETRAN dan Sdr.YOGA, sedangkan yang membawa senjata tajam jenis Samurai terbuat dari pipa besi adalah Sdr.BETRAN dengan posisi dibonceng paling depan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi REVALDO (selaku joki) yang berboncengan dengan Sdr.SULAEMAN dan Sdr.EGA PRAMANA yang membawa sajam jenis samurai dari titik awal kumpul Sdr.SULAEMAN yang waktu kejadian digunakan oleh Sdr.EGA PRAMANA, sedangkan HONDA BEAT, Warna Hitam dirental oleh Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang dikendarai Terdakwa SIDIK (selaku joki) berboncengan dengan Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang bawa sajam jenis clurit adalah Sdr.TEDI;
- Bahwa, untuk sepeda motor YAMAHA GT, warna merah digunakan oleh Sdr.FAISAL dan Sdr.ADITIA yang waktu itu tidak ada melihat membawa senjata tajam;
- Bahwa, peran dari Terdakwa dan teman-temannya yaitu :
 - a. Terdakwa Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
 - b. Saksi Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
 - c. Saksi Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
 - d. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
 - e. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sdr.Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
- g. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
- h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi REVALDO ALIAS REY BIN KARIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Saksi RIVALDO di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweter panjang yang dipakainya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar membawa senjata tajam, sesuai arahan Sdr.TATANG (DPO) ingin mencari kelompok Pangenan, karena sebelumnya temannya Sdr. TATANG (DPO) pernah diambil HP nya dan meminta untuk bawa sajam yang tersimpang di rumah Saksi REVALDO, namun tidak jadi dan justru pergi kearah kota Cirebon;
- Bahwa terkait senjata tajam jenis Samurai dan Clurit adalah milik Gank Holyboy yang dibeli secara one line dengan dana patungan;
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : Terdakwa SIDIK PRAMANA, BETRAN SURYADI

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN DPO), Saksi REVALDO, Saksi AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO), YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);

- Bahwa, ketua Gank HELLYBOY bernama Sdr.EGA dan Saksi REVALDO, untuk bagian adminnya Sdr.TATANG dan Gank tersebut berdiri sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, peranan Terdakwa selaku Joki yang membawa sepeda motor HONDA BEAT, warna hitam yang berboncengan dengan Sdr.BETRAN dan Sdr.YOGA, sedangkan yang membawa senjata tajam jenis Samurai terbuat dari pipa besi adalah Sdr.BETRAN dengan posisi dibonceng paling depan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi REVALDO (selaku joki) yang berboncengan dengan Sdr.SULAEMAN dan Sdr.EGA PRAMANA yang membawa sajam jenis samurai dari titik awal kumpul Sdr.SULAEMAN yang waktu kejadian digunakan oleh Sdr.EGA PRAMANA, sedangkan HONDA BEAT, Warna Hitam dirental oleh Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang dikendarai Terdakwa SIDIK (selaku joki) berboncengan dengan Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang bawa sajam jenis clurit adalah Sdr.TEDI;
- Bahwa, untuk sepeda motor YAMAHA GT, warna merah digunakan oleh Sdr.FAISAL dan Sdr.ADITIA yang waktu itu tidak ada melihat membawa senjata tajam;
- Bahwa, peran dari Terdakwa dan teman-temannya yaitu :
 - a. Terdakwa Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
 - b. Saksi Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
 - c. Saksi Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
 - d. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
 - e. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Sdr.Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
 - g. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
 - h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Saksi RIVALDO di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweter panjang yang dipakainya;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan teman-temannya keluar membawa senjata tajam, sesuai arahan Sdr.TATANG (DPO) ingin mencari kelompok Pangenan, karena sebelumnya temannya Sdr. TATANG (DPO) pernah diambil HP nya dan meminta untuk bawa sajam yang tersimpang di rumah Saksi REVALDO, namun tidak jadi dan justru pergi kearah kota Cirebon;
- Bahwa terkait senjata tajam jenis Samurai dan Clurit adalah milik Gank Holyboy yang dibeli secara one line dengan dana patungan;
- Bahwa Saksi REVALDO juga yang mengambil gitar yang dilempar oleh korban kemudian gitar Saksi AHMAD SA'AFI serahkan kepada SULAEMAN (DPO);
- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : BETRAN SURYADI (DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN DPO), Saksi REVALDO, Saksi AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO), Terdakwa SIDIK PRAMANA, YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketua Gank HELLYBOY bernama Sdr.EGA dan Saksi REVALDO, untuk bagian adminnya Sdr.TATANG dan Gank tersebut berdiri sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa, peranan Terdakwa selaku Joki yang membawa sepeda motor HONDA BEAT, warna hitam yang berboncengan dengan Sdr.BETRAN dan Sdr.YOGA, sedangkan yang membawa senjata tajam jenis Samurai terbuat dari pipa besi adalah Sdr.BETRAN dengan posisi dibonceng paling depan;
- Bahwa, sepeda motor Honda Beat, warna hitam milik Saksi REVALDO (selaku joki) yang berboncengan dengan Sdr.SULAEMAN dan Sdr.EGA PRAMANA yang membawa sajam jenis samurai dari titik awal kumpul Sdr.SULAEMAN yang waktu kejadian digunakan oleh Sdr.EGA PRAMANA, sedangkan HONDA BEAT, Warna Hitam dirental oleh Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang dikendarai Terdakwa SIDIK (selaku joki) berboncengan dengan Sdr.TATANG dan Sdr.TEDI yang bawa sajam jenis clurit adalah Sdr.TEDI;
- Bahwa, untuk sepeda motor YAMAHA GT, warna merah digunakan oleh Sdr.FAISAL dan Sdr.ADITIA yang waktu itu tidak ada melihat membawa senjata tajam;
- Bahwa, peran dari Terdakwa dan teman-temannya yaitu :
 - a. Terdakwa Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
 - b. Saksi Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
 - c. Saksi Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawana hingga terjatuh;
 - d. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
 - e. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Sdr.Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
 - g. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
 - h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam, Nopol:
E-5365-CZ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 dan No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas
- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib.

Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri keatah atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.
- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh kearah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi Wahidin bernama AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyerang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon;
- Bahwa, para pelaku jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang dan diantaranya Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai;
- Bahwa, korban AA Setiawan mengalami luka bacok dibagian leher dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa, korban AA Setiawan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Anak Saksi ada permasalahan dengan Terdakwa bersama dengan teman-temannya atau tidak;
- Bahwa, cara pelaku melakukan pembacokan terhadap korban AA Setiawan korban AA Setiawan melewati Jalan Parujakan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Alfito lalu dibacok dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku, tetapi yang membacoknya bukan Terdakwa;
- Bahwa, selain korban AA Setiawan ada juga Sdr.Kelvin yang menjadi korban pembacokan mengenai kaki sebelah kiri dan luka pinggang;
- Bahwa, yang melihat kejadian pembacokan terhadap Anak Saksi tersebut yaitu Saksi Feri Haryanto, Saksi Muhamad Ilyas dan Sdr. Alfito;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Pelabuhan untuk rawat inap, pengobatan korban AA Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua biaya apapun sampai dengan sehat dan sembuh bisa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktifitas kembali ditanggung semua oleh orang tua Para Pelaku termasuk juga orang tua Terdakwa;

- Bahwa, uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Para Pelaku dan juga orang tua Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua korban AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, korban AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;
- Bahwa, peran dari Terdakwa dan teman-temannya yaitu :
 - a. Terdakwa berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
 - b. Saksi Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
 - c. Saksi Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;
 - d. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
 - e. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
 - f. Sdr. Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
 - g. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
 - h. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- Bahwa, korban AA Setiawan dan orang tua korban AA Setiawan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Terdakwa, untuk itu agar berikan hukuman yang ringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (2) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang terbukti atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
 1. **Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat;**
 2. **Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah manusia dengan tidak membedakan status sosial dan jenis kelamin. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud Barangsiapa dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan diri Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN serta ternyata Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat:

Menimbang, bahwa Anak Saksi Wahidin bernama AA Setiawan merupakan korban dari perbuatan saling serang-menyerang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Bahwa, kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Bahwa, para pelaku jumlahnya sekira 10 (sepuluh) orang dan diantaranya Terdakwa, dengan mengendarai sepeda motor matic dan menggunakan senjata tajam jenis celurit dan samurai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan teman-teman Terdakwa dan Terdakwa mengakibatkan korban AA Setiawan mengalami luka bacok dibagian leher dan punggung sebelah kanan dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa cara pelaku melakukan pembacokan terhadap korban AA Setiawan korban AA Setiawan melewati Jalan Parujan dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Alfito lalu dibacok dari belakang oleh pelaku dengan menggunakan senjata tajam samurai dan mengenai leher bagian belakang, telinga sebelah kanan robek setelah itu sepeda motor terjatuh lalu pelaku membacok bagian punggung dengan celurit tidak lama setelah itu Polisi datang dan mengamankan Para Pelaku, tetapi yang membacoknya bukan Terdakwa. Bahwa, selain korban AA Setiawan ada juga Sdr.Kelvin yang menjadi korban pembacokan mengenai kaki sebelah kiri dan luka pinggang;

Menimbang, bahwa yang melihat kejadian pembacokan terhadap Anak Saksi tersebut yaitu Saksi Feri Haryanto, Saksi Muhamad Ilyas dan Sdr. Alfito. Bahwa, biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Pelabuhan untuk rawat inap, pengobatan korban AA Setiawan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan semua biaya apapun sampai dengan sehat dan sembuh bisa beraktifitas kembali ditanggung semua oleh orang tua Para Pelaku termasuk juga orang tua Terdakwa. Bahwa, uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Para Pelaku dan orang tua Terdakwa kepada Saksi Wahidin selaku orang tua korban AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa, korban AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan teman-temannya yaitu :

- a. Terdakwa Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- b. Saksi Muhamad Sa'afi berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang korban AA Setiawan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban AA Setiawan terjatuh;
- c. Saksi Revaldo berperan sebagai Joki pembawa sepeda motor dan menendang sepeda motor korban AA Setiawan hingga terjatuh;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sdr. Sulaeman berperan membawa samurai dan setelah itu samurai diserahkan kepada Sdr. Ega;
- e. Sdr. Ega menyerang korban AA Setiawan kena dibagian leher belakang dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- f. Sdr. Tedy berperan membacok dipunggung belakang korban AA Setiawan hingga luka;
- g. Sdr. Tatang berperan untuk melakukan penyerangan dan membawa senjata tajam;
- h. Terdakwa Sidik berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;
- i. Sdr. Faisal berperan sebagai joki pembawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan dari Terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 dan No.KS.55/II/14/RSP.CBN-2023 tanggal 13 Pebruari 2023 yang diperiksa oleh Dokter : dr.RIDA CITRA JANTARI (Dokter RS Pelabuhan Cirebon) terhadap seseorang korban atau pasien bernama AA SETIAWAN bin WAHIDIN, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di leher kanan hingga belakang daun telinga kanan terdapat luka robek dengan panjang ukuran sekitar 14 cm, kedalaman sekitar 2,5 cm, bentuk jelas, batas tegas;
- Dipunggung sebelah kanan sekitar 5 cm dari puncak pundak kanan kearah bawah, terdapat luka robek dengan ukuran 3,5 cm, bentuk jelas, batas tegas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma Tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.57 Wib.

Bahwa terhadap korban KELVIN HALIM anak dari ABDRI HALIM, dengan hasil pemeriksaan antara lain :

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Di punggung kaki kiri sekira 10 cm dari ujung jari jempol kaki kiri keatah atas, terdapat luka robek dengan ukuran : sekitar 4 x 2,5 cm, bentuk tidak jelas, batas tegas.
- Di punggung kaki kiri, sekitar 6 cm dari ujung jari jempol kaki kiri kearah atas, terdapat luka lecet dengan ukuran sekitar 3 x 2 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di punggung belakang sebelah kiri sekitar 6 cm dari garis tengah tubuh ke arah kiri, terdapat luka lecet geser dengan ukuran sekitar 10 x 7 cm, bentuk tidak jelas, batas tidak jelas.

Kesimpulan :

Kelainan keadaan tersebut diduga disebabkan oleh Trauma tumpul dan Trauma tajam, pasien tersebut mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di RS Pelabuhan Cirebon tgl. 29 Januari 2023 sekira pukul 00.58 Wib.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengakibatkan korban AA Setiawan dan korban Kelvin mengalami luka-luka berat;

Menimbang, bahwa korban AA Setiawan dan orang tua korban AA Setiawan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Terdakwa, untuk itu agar berikan hukuman yang ringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-2 "Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat ", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa kejadian saling serang-menyerang tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023, sekitar jam 00.30 Wib, yang bertempat di perempatan Jalan Prajukan, Kel. Pekalangan, Kec. Pekalipan, Kota Cirebon. Bahwa Terdakwa dan teman-teman dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib di Desa Mundu Pesisir, Kec. Mundu, Kabupaten Cirebon. Bahwa, awal mula kejadian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 23.30 Wib berkumpul di rumah Saksi Rivaldo di Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon lalu tidak lama Terdakwa bersama teman-teman berangkat dengan menggunakan 3 unit sepeda motor sedangkan senjata tajam sudah dipersiapkan yakni jenis celurit dibawa oleh Sdr.TEDI (DPO) yang tersimpan dibalik bajunya, sedangkan sajam jenis Samurai dibawa oleh Sdr.SULAEMAN (DPO) yang disimpan dibalik baju switernya, adapun Sdr.BETRAN yang membawa sarung samurai yang dimasukan di lengan kanan sweter panjang yang dipakainya;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan pengeroyokan termasuk Terdakwa yang tergabung dalam Gang HellBoy (Blok Karang Glindingan Mundu) bersama 10 orang teman bernama : Terdakwa SIDIK PRANATA,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETRAN SURYADI (DPO), EGA PRAMANA (DPO), SULAEMAN DPO), Saksi REVALDO, Saksi AHMAD SA'AFI, TATANG (DPO, YOGA (DPO), TEDI (DPO), FAISAL (DPO) dan ADITIA (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Ke-3 “ Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan “, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara Terdakwa, orang tua Terdakwa dengan Korban AA Setiawan dan Korban Kelvin serta Orang Tua Korban Kelvin telah berdamai dan orang tua Terdakwa dan telah memberikan uang santunan pengobatan yang diberikan oleh orang tua Terdakwa dan orang tua Pelaku kepada Saksi Wahidin selaku orang tua AA Setiawan sebesar Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Wahidin telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada dendam kepada Terdakwa, untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan ada Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa korban AA Setiawan saat ini sudah sehat dan sudah bekerja di Jakarta menjadi pegawai pengantar barang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim untuk membuat efek jera bagi Terdakwa baik dari segi yuridis, sosiologis maupun rasa keadilan bagi Masyarakat, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: E-

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5365-CZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Adi Turadi dikarenakan bukti surat kepemilikan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ada pada Adi Turadi dan diserahkan di depan persidangan oleh Adi Turadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berterus terang dan tidak berbeli-belit;
- Antara Terdakwa dengan korban AA Setiawan dan korban Kelvin sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 358 Ke-1 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Melakukan Penyerangan Atau Perkelahian Yang Melibatkan Beberapa Orang Yang Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIDIK PRANATA Bin AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, Nopol: E-

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5365-CZ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Adi Turadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada Hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh Kami, Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widya Susitawati, S.TP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Renanda Bagus Wijaya, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSTISIA PERMATASARI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIDYA SUSITAWATI, S.TP, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)